



PUTUSAN

Nomor 2677/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” dengan pihak-pihak antara:

Penggugat , Tempat tanggal Lahir di Bekasi, 07 April 1991, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dengan alamat Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat , Tempat tanggal Lahir di Padang, 07 April 1982, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dengan alamat Bekasi, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 2677/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 08 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana



ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/60/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan alamat Bekasi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1) Anak I, Perempuan, Bekasi, 06 Desember 2010, umur 7 tahun;

2) Anak II, Perempuan, Bekasi, 17 Februari 2014, umur 3 tahun;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak November tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

1) Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dengan baik;

2) Pada saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3) Tergugat dan Penggugat suka berbeda pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran;

2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya Juli 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Syahriyah,S.H., MSi, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2017, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar- benarnya dan sejujur-jujurnya tentang cerita dan pernyataan saya.

Awal perkenalan saya dan istri saya adalah dari perkenalan suka sama suka Antara satu sama lain bukan karena paksaan perjodohan dari orang tua.Sebelum pernikahan berlanjut saya sudah ngomong keadaan saya kepada istri saya bahwa saya bukan laki- laki kaya atau dari keluarga kaya.Dan dia terima keadaan saya lahir bathin sebagai suaminya.

Saya dan istri menikah tanggal 7 Maret 2010 alhamdulillah pernikahan kami berjalan lancar.pada bulan Desember Alhamdulillah kami dikaruniai anak perempuan.selama pernikahan tahun pertama itu kami dikasih cobaan, saya yang bekerja awalnya sebagai sales motor yang punya penghasilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentu yang tidak mencukupi, tetapi saya tetap berusaha dan tanggung jawab. Pada tahun 2011 saya dipanggil lagi di perusahaan lama sebagai teknisi lift di perusahaan Jerman. Selama saya bekerja di perusahaan itu kehidupan ekonomi saya Alhamdulillah cukup membaik dan cukup.

Setelah melahirkan anak pertama setelah menyusui selama 7 bulan istri saya paksa minta kerja di sebuah kantor pengurusan pajak. Dan bekerja tidak lama disana. Setelah itu bekerja lagi di kantor cabang partai Gerindra di Cibitung. Dari pekerjaan itu istri saya mulai tergoda dengan ketua cabang partai tersebut. Sempat dia ngomong sambil bercanda atau mengetes mau nikah dengan orang itu, katanya Cuma mau manfaatin uangnya aja. Setelah itu katanya balik lagi sama saya. Saya sebagai suami tersinggung dan mencoba nasehatin dia dan dia mau nurutin saya. Selama bekerja disana dia sudah mulai main paranormal yang awalnya Cuma ajak temennya berobat ternyata berkelanjutan sampai dia minta pengasih atau buka aura segala biar orang tertarik pada dia. Setelah bekerja di kantor partai itu istri saya lanjut kerja di rumah sakit Almutazam sebagai receptionist. Kira-kira bulan Februari /Maret 2013 dia berulah lagi dia kabur dari rumah selama 3 hari ternyata dia mencoba jalin hubungan sama mantan dia waktu SMK dulu. Dia tertarik karena mantannya sudah punya mobil. Dan dia sudah tidak suka dan benci sama saya. Setelah di nasehatin keluarga dia mau balik lagi sama saya. Selama balik sama saya rumah tangga saya berjalan normal dan tidak ada masalah serius. Dan dia hamil anak kedua melahirkan pada bulan Februari 2014. Pada bulan Agustus 2014 kami pulang ke Padang ketemu orang tua dan keluarga saya. Orang tua dan keluarga saya senang dan sayang sama dia. Setelah dia menyusui anak kedua saya kira-kira 9 bulan, dia minta bekerja lagi kira-kira bulan Mei/Juni 2015 di sebuah kantor kecil bergerak di bidang tour dan travel. Bekerja disana dia masukin KTP belum kawin karena kalau udah kawin takutnya tidak diterima katanya. Selama bekerja disana dia tidak mengenal waktu kerja dari pagi sampai tengah malam. Dia termakan omongan bosnya yang kebetulan belum nikah juga seorang wanita akan memberikan mobil operasional kalau target tercapai. Sampai-sampai lebaran dia masuk kerja dan pulang malam. Dia lupa bahwa dia punya anak dan keluarga. Saya selalu nasehatin dia tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Dan dia

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai tidak terbuka sama saya.HP dia sudah mulai dia kasih password.Pada bulan Desember 2015 dia sakit dan di rawat di rumah sakit.ternyata dia banyak pikiran katanya kena tipu 3 HP kira-kira 10 juta,dan saya bantu nyicil bayar utang itu.Dan nafkah lahir bathin saya tetap tunai kan.Pada bulan Januari 2016 dia bekerja sebagai SPG katanya.Pada akhir bulan Januari 2016 kami pulang ke Padang lagi dan sirah turahmi sama orang tua dan keluarga saya.rumah tangga kami akur-akur aja,tetapi saya ada kejanggalan di rumah orang tua saya dia asik telepon teleponan sama temen nya yang katanya cewek tapi kok bisik bisik dan durasinya lama berulang ulang.Setelah balik dari Padang dia kembali kerja SPG itu lagi dan sampai kerjanya di Bandung.Pada tanggal 27 Februari anak kami sakit dan dia pulang dari Bandung dan secara tidak sengaja saya lihat ada uang di dompet dia 5juta.Saya tanya itu uang apa dia jawab uang dari hasil penjualan di Bandung katanya SPVnya nitip ke dia karena SPV dan teman-temannya mau lanjut kerja lagi.Dari situ dia yang punya penghasilan tetapi tidak kelihatan uangnya dan saya tetap bantu cicilan utang HP itu.Selama bekerja jadi SPG itu dia sering nginap.Dan pada tgl 28nya dia marah dan kabur.seminggu dia kabur dia ngabarin dia masuk rumah sakit dan di tolong temennya.karena ada kejanggalan waktu kerja SPG itu saya nemuin nomor HP yang dia tulis di kertas namanya cewek semua yaitu wati dan yani.ternyata nama wati dan yani itu adalah cowok.saya mengetahui itu cowok setelah saya selidiki.dari bulan february sampai dia mulai berubah dan sering tidak pulang katanya kerjanya sampai malam dan di kasih mess di depok.dan dia sering minta cerai sama saya dan tidak mau saya kasih uang katanya kasih saja ke anak-anak.Saya tanya alasan dia minta cerai bilanganya karena sudah tidak ada rasa suka lagi.tapi hati kecilku berkata pasti ada pihak ketiga.Pada bulan puasa 2016 saya diusir dari rumah dan keluarga dia sudah dia kuasai dengan cara paranormal.semua nurut sama dia.Dan saya pergi dari rumah mertua saya dan ngontrak.Alasannya kalau ada di rumah dia malas pulang.

Saya selalu kangen sama anak-anak saya dan dia marah saya sering lihat anak-anak saya.Ternyata dia ngusir saya biar dia bisa ngenalin laki-laki kesukaan dia sama mertua saya dan keluarganya.Dia ajak laki-laki itu kerumah,tetapi mertua saya tidak respon sama laki-laki itu.Saya sudah pasrah

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu berdoa sama Allah agar rumah tangga saya rukun lagi. Pada bulan puasa itu saya di telepon nomor tidak dikenal, dia ngaku namanya andri istrinya temen istri saya. dia bilang istri saya sudah punya pacar di lampung. dia karang cerita sampai saya terpancing dan nanya sama mertua saya karena kata dia si laki-laki lampung itu udah dekat dengan keluarga istri saya. Tapi saya curiga karena nomor yang nelpn ini tidak aktif lagi. dua kali nelpn saya dengan nomor hp yang beda. di facebook saya ada namanya Lukman air soft gun selalu mengikuti facebook saya.

Singkat cerita saya ketemuan sama lukman alias wati itu. dia tidak sendirian dia ajak temennya ryan alias yani. kita ngobrol baik-baik sampai dia bilang pacar istri saya itu namanya wahyu bekas pacar sahabat dari kecil istri saya yaitu via namanya. setelah ketemuan itu si ryan nelpn saya bahwa lukman alias wati itu adalah wahyu pacar istri saya dan dia bilang istri saya sudah nikah sirri sama si wahyu itu di bandung. saya kaget dan bilang sama mertua saya masalah ini. istri saya kayak ketakutan gitu dan tengah malam si lukman itu datang sama ryan ke rumah menjelaskan masalah nikah sirri itu dan dia tidak mau mengaku namanya wahyu. Ternyata di belakang saya istri saya udah kasih kode ke si lukman ini jangan ngaku. saya sempat percaya tapi pagi-pagi saya lihat facebook atas nama lukman memblokir pertemanan sama saya, lalu saya tanya ke istri saya dia marah-marah dan ngotot dengan mata melotot menantang saya, saya khilaf karena beban hati dan pikiran saya merasa di permalukan saya menampar istri saya di depan mertua saya. tetapi mertua saya malah mendukung saya karena istri saya udah kelewatan sama saya. itu saja pertama saya main tangan sama dia selama pernikahan.

Setelah kejadian itu istri saya baik-baikin saya dan tidak mau mengaku kejadian itu. Dan dia ajak ketemuan diluar rumah sama anak-anak di mall. dia tetap minta pisah sama saya, saya tetap tidak mau karena saya kasihan anak-anak saya masih kecil. Pada pertengahan Agustus 2016 saya ditugaskan ke Makassar dan dia memblokir semua kontak saya. saya tidak ada komunikasi sama dia. Selang sebulan di Makassar terbongkar semua siapa lukman alias wati itu ternyata dia adalah wahyu. saya dapat foto dia dipajang istri wahyu di profil LINEnya dan ditulis namanya wahyu suhada. saya screenshot foto itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kirim ke wa istri saya dan si lukman tadi.saya di maki-maki sama si lukman itu dan dia tetap mengelak bukan dia dan blokir WA saya sedangkan istri saya blokir WA saya juga.pertengahan bulan September dia hubungi saya minta baikan sama saya dan minta nyusul ke Makassar dan saya turutin.saya dan istri akur lagi.Di Makassar istri dan anak-anak saya ada selama 2 minggu.Kami sangat senang disana.Setelah pulang dari Makassar dia bilang mau kerja lagi di astra world di Sunter.Selang waktu 2 minggu istri saya minta di beliin mobil.saya sebenarnya bingung uang dari mana buat DP,setelah saya habis-habisan di Makassar dan beliin HP seharga 4 jutaan.tapi tetap saya usahakan walaupun uang itu saya pinjam-pinjam.Tapi sebelumnya saya udah sepakat sama dia nanti jatah uang dia berkurang karena ada cicilan dan dia gak keberatan katanya nanti dia ikut bantu saya dan disaksikan mertua saya.Akhirnya dia punya mobil dia pakai buat kerja di sunter.meskipun dia punya mobil dia tetap tidak pulang dan kost dengan berbagai alasan.Setiap nginep dia tidak pernah kasih tahu saya dimana lokasinya.yang dia bilang dia nginap sama dewi temen kerja rumah sakit dulu dan saya kenal.hati saya selalu berkata ada yang janggal tiap saya sms atau telpon dia selalu batasin katanya hp nya dipakai dewi.karena penasaran saya cek wall facebook dewi itu ternyata dia sudah tidak bekerja diastral world itu setahun yang lalu.dan saya bongkar akhirnya istri saya mengakui dia bukan sama dewi tapi dengan temen cewek lain katanya.Karena saya jaga hubungan ini saya tidak nanya lagi masalah itu sampai saya setahun di Makassar tiap 2/3 bulan saya balik ke bekasi.Selama saya balik ke bekasi saya ada temuan ternyata istri saya masih berhubungan sama si wahyu itu dan istri saya minta uang sama dia.Ketahuannya setelah adik ipar saya laporan sama saya.Sampai sekarangpun laporan dari suami ipar saya istri saya masih menghubungi si wahyu itu.pernah saya di ancam sama si wahyu suruh ceraikan istri saya.

Saya balik ke bekasi Agustus 2017 pas saya kasih tahu saya mau balik ke bekasi tiba-tiba istri saya minta pisah sama saya alasannya tidak masuk di akal.akhirnya saya pulang Agustus 2017 saya tetap masih satu ranjang sama istri saya dan masih berhubungan suami istri.Pada pertengahan bulan Oktober 2017 istri saya tiba-tiba ngotot lagi minta cerai dan kabur dari rumah setelah di nasehati ibunya sampai ibunya pingsan dan dia kabur begitu

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja.dia kabur satu bulan tanpa komunikasi dan semua kontak keluarga dia blokir termasuk ibunya.tidak pernah nanyain anak-anaknya.setelah itu dia WA ibunya dia minta maaf dia mau pulang dan kita terima dia dengan senang hati dan dia juga minta maaf sama saya.dan kami baikan lagi dan tetap berhubungan suami istri bulan November 2017.Pada tgl 6 Desember dia ngotot-ngotot minta surat nikah mau dia ajuin gugatan ke pengadilan.sampai tgl 22 Desember saya dan dia di panggil ke PA.dan saya di damping mertua saya dia di dampingi temennya yang pada tgl 21 Desember dia tidak pulang.dia mengancam saya dan ibunya di dinding facebooknya ingin bunuh saya kalau sidang dia tidak berhasil.semenjak tanggal 22 Desember sampai saat ini dia tidak menegor ibunya dan keluarganya.sering tidak pulang walaupun pulang kerja dari pagi pulang nya tengah malam.setiap mau sidang dia pasti nginep.selama pernikahan dari 2010 saya tidak banyak nuntut dari cuci baju atau pun makan ambil sendiri.pakaian dia dan anak-anak saya cucikan.saya hanya nuntut dia kasih kabar yang jujur keberadaannya diluar rumah.jangan suka bohong karena sering akhirnya ketahuan bohong.saya kasih kebebasan tapi jangan kebablasan.saya tidak mengekang dia tapi harus tahu diri bahwa dia punya anak-anak dan suami di rumah.harus tahu batas jam kerja dan tahu apa kewajibannya.selama saya kasih mobil Alhamdulillah saya tetap kasih dia nafkah lahir dan cicilan tetap saya yang bayar termasuk perawatan mobil.

Dengan ini ibu/bapak hakim saya keberatan dengan tuduhan itu.dan satu lagi masalah kata-kata kasar dia lah yang memulai duluan dan saya terpancing sudah beberapa tahun saya selalu berkata baik sama dia.sampai-sampai saya disuruh "jajan"dan dia yang bayarin.apa pantas istri ngomong kayak gitu?

Itu saja dari saya ibu/bapak hakim masih banyak lagi unek-unek saya mungkin bisa secara lisan saya sampaikan.Terima kasih ibu/Bapak pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saksinya mertua saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai terurai dalam berita acar sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara persiadngan ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216064704910002, tertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1) ;

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/60/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.2) ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat sejak SMA tahun 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir waktu menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bekasi ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran oleh Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang
- Bahwa oleh pihak keluarga keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan sedangkan Tergugat membantah tidak harmonis sejak 5 tahun lalu, yang benar baru satu tahun lalu dan mengenai nafkah kepada Penggugat bukan kurang, akan tetapi Penggugat kurang merasa cukup atas nafkah yang diberikan Tergugat;-

2. Saksi II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bekasi ;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun lalu sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar cekcoknya via telepon ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran oleh Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sampai Penggugat bekerja dan Tergugat pernah menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat telah membenarkan sebagian keterangan tersebut dan menyatakan, bahwa tinggal masih satu rumah hanya pisah ranjang sejak tahun 2017 dan mengenai nafkah sebenarnya cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi III , umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai ibu mertua Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Bekasi ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat bekerja sehingga jarang pulang ke rumah dalam seminggu kadang hanya sekali terdang dua kali sampai anak sejak kecil yang mengasuh adalah saksi dan Tergugat pernah menampar Penggugat karena Penggugat ketahuan selingkuh ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi IV , umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah tahun 2010 ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2015 telah ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat tidak pernah bersyukur dengan

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat jarang pulang ke rumah karena kerjanya di Jakarta sehingga kedua anak penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa tahun dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak Penggugat ngekos tiga bulan lalu ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Tergugat masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis memberi kesempatan kepada Para saksi untuk mendamaikan dan upaya perdamaian oleh keluarga tersebut pada pokoknya tidak berhasil untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat di persidangan menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan masing-masing telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah bidang perkawinan, maka merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Syahriah, SH, MSi. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2017, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan November 2015 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dengan baik, Pada saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat suka berbeda pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian sejak Bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi jawaban Tergugat pada pokoknya, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Wahyu Dewi Surti binti Saardi dan Merlinda Yelly Yolanda Binti Saryono yang masing-masing saksi telah disumpah. Demikian pula Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Sumiati Binti Abdul Karim dan Nurul Anjasari Binti Zulgornten yang masing-masing saksi telah disumpah ;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat tersebut, berupa fotokopi-fotokopi tersebut (selain P.1 dan P.2) telah dinazegelen oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing serta telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, demikian pula dua orang saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat yaitu teman Penggugat, demikian juga dua orang saksi Tergugat, yaitu keduanya mertua Tergugat/ ibu kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 telah terbukti, bahwa Penggugat beralamat sebagaimana tersebut di atas, bukti P-2 telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun lalu sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik dan Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat (ket. Saksi 1) awalnya rukun namun sejak setahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat (ket. Saksi 2), sejak tahun 2017 Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diakui oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal sebagai tersebut di atas, bukti P-2 telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 yang disebabkan Penggugat jarang pulang sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi (ket. Saksi 1), rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan karena Penggugat tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan Tergugat, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jarang pulang sehingga keduanya sejak 3 (tiga) bulan lalu telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2016 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan menampar Penggugat dan setidak-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan lalu Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang, para saksi Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat bukan mengetahui sendiri secara langsung (*testimonium de auditu*), namun Tergugat tidak membantah keterangan mengenai hal tersebut, oleh karenanya keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga dan penyebabnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat tentang keadaan "rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi setidak-tidaknya" sejak tahun 2016 dan telah pisah ranjang sejak Desember 2017, menurut Majelis Hakim, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya karena tinggal satu rumah, maka keterangan kedua saksi tersebut malah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-2 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 telah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang setidak-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat, lalu sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan selama itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat telah berupaya untuk mendekati Penggugat selama dalam proses persidangan, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan seorang mediator Dra. Hj. Syahriah, S.H., MSi., namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada, dan rasa kebencian lebih mendominasi pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami-istri saling mencintai dan saling menyayangi dan saling mempercayai. Jika faktor penting itu telah terabaikan sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni meskipun Tergugat yang tetap ingin mempertahankan mahlilai perkawinan dengan Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa aspek kemanfaatan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban secara sosiologis, dikarenakan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka Tergugat akan merasakan kepuasan emosional, sedangkan Penggugat akan merasakan siksaan psikis karena sudah sangat menghendaki perceraian, padahal perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual keilahian yang harus dijalani dengan keikhlasan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa tentang kriteria “pertengkaran yang terus-menerus”, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertuang dalam buku “Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab”, dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya “...terjadi keributan, sering tidak pulang, ...” (Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 98-99). Dalam perkara *aquo*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2016 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat, bahkan bukan hanya salah satu pihak jarang pulang, tetapi sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi nomor:266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994);-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhsin, S.H. dan Muhammad Arif, S.Ag, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid,S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Muhsin, SH.

Muhammad Arif,S.Ag,MSi.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 160,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
Jumlah	Rp. 251,000.00